



LAPORAN AKHIR  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT  
PENANAMAN MODAL

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
TAHUN 2021

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Semarang, November 2021  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
A. Yuspahruddin  
NIP196305281985031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penanaman Modal Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, terkait Penanaman Modal. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap Peraturan Daerah terkait Penanaman Modal.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W.13-1010-HN.01.01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2021, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : A.Yuspahrudin, Bc.IP., S.H.,M.H

Ketua : Amaliya Rahman SH., M.Kn

Anggota : 1. Agus Nugroho Adi Prasetyo, S.H., M.H  
2. Rizka Noormala, S.H

Sekretariat : Deni Kristiawan, S.H.,M.H

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada :

1. Haryono Widyastomo, S.H., M.H (Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum SETDA . Provinsi Jawa Tengah);

2. Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah);
3. Lusi Arjuni, S.S., M.H (Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah);
4. Munawir, S.H., M.H (Kepala Seksi Penanganan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah)

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Penanaman Modal.

Semarang, November 2021

Ketua Kelompok Kerja

ttd

Amaliya Rahman SH., M.Kn

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KEPALA KANTOR WILAYAH.....	i
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I .....	1
Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan.....	5
3. Metode.....	5
BAB II .....	8
Hasil Pemantaun dan Peninjauan .....	8
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang.....	8
Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah .....	8
1. Efektifitas Pelaksanaan .....	8
2. Dampak Pelaksanaan.....	11
3. Kemanfaatan Pelaksanaan.....	15
BAB III .....	17
PENUTUP .....	17
1. Kesimpulan .....	17
2. Rekomendasi .....	81
a. Umum.....	81
b. Khusus .....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	90

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi juga. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia diharapkan menjadi tempat pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh penanam modal. Namun ketika daya beli masyarakat rendah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak baik, maka penanam modal akan melakukan langkah mengakhiri penanaman modal dan memilih negara lain sebagai tempat penanaman modal.

Guna meningkatkan pertumbuhan penanaman modal, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu hal lain yang mempengaruhi peningkatan penanaman modal adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal, kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional. Iklim yang kondusif penanaman modal baik berupa keamanan maupun kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam kemudahan berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama

disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menggagas amandemen terhadap 79 (tujuh puluh Sembilan) Undang-Undang dan mewujudkannya melalui apa yang disebut sebagai Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk penataan regulasi dengan focus untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat, menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar.

Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan (*Jardine Le Blanc*, 2012: 78). Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan (*Pietro Calage*, 2000: 101). Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri.<sup>1</sup> Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

*Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpang isu atau norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.

---

<sup>1</sup> Christiawan, Rio, 2021, *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Konsep omnibus law telah dipraktikan dan berkembang di beberapa negara yang mengantur *common law* seperti Amerika Serikat. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut *civil law*, sehingga teknik legislasi *omnibus law* dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Konsep *omnibus law* mengganti dan/atau mencabut materi hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang secara prinsip membawa konskuensi dari peraturan perundang-undangan yang *existing* tersebut. UU *existing* masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku dan UU *existing* tidak diberlakukan lagi, apabila pasal/materi hukum yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti dari undang-undang tersebut. Melalui teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektoral.

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki focus utama untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan hanya 2-2.5 juta per tahun tanpa Omnibus Law.<sup>2</sup> Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke resiko. Terdapat 700 (tujuh ratus) pasal dari 52 (lima puluh dua) undang-undang yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk mempermudah berusaha.

Terdapat 11 (sebelas) Klaster dengan total 79 undang-undang dan 1239 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah telah mencanangkan kebijakan strategis cipta kerja meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Sejalan dengan hal tersebut salah satu klaster yang terdampak dengan adanya Undang-Undang adalah terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi 24 (dua puluh empat) Pasal dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan investasi dan 3 (tiga) Pasal dari 2 (dua) undang-undang yang terkait dengan investasi dan proyek pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak pada Pemerintah Daerah terutama perihal kewenangan. Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh dalam mengatur beberapa hal seperti investasi domestik dan investasi asing, kemudian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang kewenangannya dapat dicampurtangani

---

<sup>2</sup> Booklet Undang-Undang Cipta Kerja, dikti.kemendikbud.go.id

oleh Pemerintah Pusat. Dalam sektor pelayanan perizinan berusaha, Kepala Daerah hanya diberikan wewenang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. UU Cipta kerja juga memberi kewenangan ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran. Kewenangan tetap berada di pemda yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penanaman Modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Jawa Tengah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur persyaratan penanaman modal berupa Pertama, menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kedua, kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Ketiga, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional. Keempat, cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam. Kelima, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor. Keenam,

status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. Ketujuh, untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar. Kedelapan, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

Dalam hukum berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu peraturan-peraturan yang terdampak dengan adanya undang-undang cipta kerja termasuk peraturan teknis yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap berbagai produk hukum daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemda harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta kerja. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Cipta kerja. Dalam Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja, perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait penanaman modal, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi, menjadi masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

## **2. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah jika ditinjau dari dimensi disharmoni pengaturan ?
- 2) Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah?

## **3. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1) Dimensi Pancasila**

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

## 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

## 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah menggunakan dimensi Disharmoni Pengaturan.

**BAB II**  
**Hasil Pemantauan dan Peninjauan**  
**Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang**  
**Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah**

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal dibentuk dengan dasar menimbang diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal” dengan melihat ketentuan Pasal 30 tersebut dapat kita pahami bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan tujuan terjaminnya kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Disadari bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jawa Tengah menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal.

**1. Efektifitas Pelaksanaan**

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasilguna merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Maka perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penilaian ini perlu didukung dengan data terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian tersebut adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang

dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi.

Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tentunya dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali efektivitasnya khususnya sehubungan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaanya yang disusun dengan semangat meningkatkan perkeonomian, iklim investasi, serta lapangan kerja .

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka penilaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaanya sebagai data sekunder.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator.

Setelah dilakukan penilaian menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan maka didapati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, evaluasinya sebagai berikut :

Dengan melakukan inventarisasi bahan hukum didapatkan bahan hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal

Di Provinsi Jawa Tengah, setidaknya 3 (tiga) Peraturan Perundang-Undangan terkait yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan Disharmoni Pengaturan, Peraturan Perundang-Undangan tersebut yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Untuk menemukan Potensi Disharmoni Pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan pelaksanaannya maka dilakukan penilaian menggunakan Variabel dalam dimensi Disharmoni pengaturan sebagai berikut :

1. Kewenangan
2. Hak
3. Kewajiban
4. Perlindungan
5. Penegakan Hukum
6. Definisi atau Konsep

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disini dilakukan dengan penilaian menggunakan dimensi Disharmoni Pengaturan, dari penilaian tersebut didapati lebih dari 50% Pasal yang berpotensi menimbulkan Disharmoni Pengaturan. Pasal demi pasal yang berpotensi menimbulkan Disharmoni Pengaturan tersebut akan disajikan dalam bentuk Matrik Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah pada Bab III Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Peraturan Daerah ini.

## 2. Dampak Pelaksanaan

Telah disampaikan dalam sub bab sebelumnya bahwa penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi Disharmoni Pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis dari tim Pokja, maka dapat disampaikan beberapa dampak dari diundangkannya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- a. Dampak dari diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan

untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) ;
- d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Dengan melakukan analisa terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah serta melakukan telaah terhadap Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko setidaknya didapatkan beberapa irisan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko;
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- b. Dampak dari diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha Di Daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan

dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha Di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan melakukan analisa terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah serta melakukan telaah terhadap Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah setidaknya didapati beberapa irisan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Dampak dari diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mana Bidang Usaha Penanaman Modal dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Dengan pengaturan bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal dan Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal.

### **3. Kemanfaatan Pelaksanaan**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari Pembentukan Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perekonomian. Konstitusi Mengamanatkan Agar Pembangunan Ekonomi Nasional Harus Berdasarkan Prinsip Demokrasi Yang Mampu Menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Pemahaman ini jelas tertuang dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang ini menjadi dasar dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja, dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja salah satu isinya adalah mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, setidaknya terdapat lima (5) Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 yang diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perubahan tersebut tentu saja berdampak terhadap Peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah :

- Pasal 2 yang mengatur tentang berlakunya UU Cipta Kerja,;
- Pasal 12 yang mengatur tentang bidang usaha terbuka dan bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi kegiatan penanaman modal;
- Pasal 13 yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat atau Daerah dalam hal kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Pasal 18 yang mengatur tentang fasilitas kepada penanam modal; dan
- Pasal 25 yang mengatur tentang Penanam Modal.

Adanya perubahan ini tentu membawa dampak secara tidak langsung pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, kemudian dengan dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mencegah adanya potensi disharmoni pengaturan yang dapat terjadi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jawa Tengah menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal;</p> <p>b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan investasi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyesuaikan kebijakan terkait dengan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa dalam rangka melaksanakan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p>					<p>ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p>
2.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal,</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<p>tentunya dasar hukum pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian khususnya sehubungan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya yang disusun dengan semangat meningkatkan perkeonomian, iklim investasi, serta lapangan kerja</p>	<p>bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor</p>					<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p>					<p>Indonesia Nomor 6398);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara</p>					<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan</p>					<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);</p> <p>24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);</p> <p>25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);</p> <p>26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
3	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>5. Gubernur adalah</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik.</li> </ul> <p>Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Badan (angka 6)</li> <li>- Tambahan pengertian pelaku usaha</li> <li>- Pengertian Izin (angka 14)</li> <li>- Pengertian PTSP (angka 19)</li> <li>- Pengertian SPIPISE (angka 20)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan perda penanaman modal;</li> <li>- Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 angka 6 berbunyi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.</p> <p>7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</p> <p>8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</p> <p>9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan</p>					<p>2. Tambah Pasal (bisa diantara Pasal 10 dan Pasal 11) berbunyi: “Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”</p> <p>3. Pasal 1 angka 14 berbunyi: Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>4. Pasal 1 angka 19 berbunyi: Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</p> <p>11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.</p> <p>12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara</p>					<p>dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>5. Pasal 1 angka 20 berbunyi:</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p> <p>15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha.</p> <p>16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.</p> <p>19. Pelayanan Terpadu</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.</p> <p>20.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.</p> <p>22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.</p>					
4.	<p>Pasal 2            Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. keterbukaan;</li> <li>c. akuntabilitas;</li> <li>d. perlakuan yang sama dan tidak</li> </ol>				Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Pasal 2 mengenai asas penanaman modal masih relevan</li> <li>- Dalam hal terdapat urgensi penambahan asas yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	membedakan asal penanam modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan k. kesatuan ekonomi daerah.					maka dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan;
5.	Pasal 3 Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;				Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Pasal 3 mengenai penyelenggaraan penanaman modal masih relevan</li> <li>- namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan tujuan diantaranya/contoh sebagai memberikan insentif dan</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					kemudahan investasi;
6.	Pasal 4 Sasaran penanaman modal : a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif; b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d. meningkatkan jumlah				Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Pasal 4 mengenai sasaran penanaman modal masih relevan</li> <li>- namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan sasaran</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanam modal; e. meningkatkan realisasi penanaman modal.					yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri:</p> <p>a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;</p> <p>b. Kebijakan penanaman modal skala Daerah.</p> <p>(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><b>Rekomendasi,</b> perlu adanya penyesuaian rencana penanaman modal daerah dengan adanya perkembangan keadaan investasi di Jawa Tengah.</p> <p>Pasal 5 ayat (1) huruf b dihapus</p>	<p>Pasal 5 berbunyi :</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal adalah menentukan Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;</p> <p>(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
8.	<p>KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH</p> <p>Pasal 6</p> <p>Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :</p> <p>a. kerjasama penanaman</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	<p>Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :</p> <p>a. Kerjasama penanaman modal <b>dihapus</b> dengan alasan tidak tercantum dengan sub urusan pada UU 23/2014;</p>	<p>Pasal 6 menjadi berbunyi :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Pengembangan Iklim</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>modal;</li> <li>b. promosi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal;</li> <li>d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>f. penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</li> </ul>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Diganti Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sesuai dengan sub urusan pada UU 23/2014;</li> <li>c. Promosi Penanaman Modal;</li> <li>d. Pelayanan penanaman modal;</li> <li>e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;</li> <li>f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> </ul> <p>penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman Modal;</li> <li>b. Promosi Penanaman Modal;</li> <li>c. Pelayanan Penanaman Modal;</li> <li>d. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;</li> <li>e. penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</li> </ul> <p>- Catatan lain/narasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan penanaman modal tidak selalu hanya diambil dari UU Nomor 23 Tahun 2014 namun juga bisa diambil dari UU sektor yaitu UU tentang Penanaman Modal (UU 25/2007);</li> <li>b. Dalam Pasal 13 UU 25/2007 diubah UU 11/2020, diatur pengembangan penanaman modal bagi UMKM, melalui diantaranya</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>adalah kemitraan, pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing; pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Hal ini mungkin bisa dikembangkan sebagai kebijakan penanaman modal jawa tengah;</p> <p>c. Dalam Pasal 18 UU 25/2007 diubah UU 11/2020, diatur fasilitasi penanaman modal berbentuk perluasan usaha atau penanaman modal baru, namun demikian bisa juga dikembangkan dalam bentuk lain sepanjang sifatnya fasilitasi dalam rangka kemudahan investasi;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						d. Kebijakan lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan regulasi.
9.	<p>Kerjasama Penanaman Modal</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan meliputi :</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kerjasama penanaman modal tidak tercantum dengan sub urusan pada UU Nomor 23 Tahun 2014	<p>Pasal 7 Dihapus</p> <p>Catatan lain/narasi:  Dengan adanya pengaturan kemitraan dalam UU 11/2020 maka dimungkinkan adanya kerjasama sebagai salah satu bentuk kebijakan penanaman modal di daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penanaman modal;</li> <li>b. promosi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal;</li> <li>d. pengembangan penanaman modal;</li> <li>e. pengendalian penanaman modal;</li> <li>f. kegiatan penanaman modal lainnya.</li> </ul>					
					<p>Penjabaran Pasal 6 huruf a</p>	<p>Pengembangan Iklim Pasal...</p> <p>(1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukandengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>b. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi atau lembaga non pemerintah.</p>
10.	<p>Promosi Penanaman Modal Pasal 8</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :</p> <p>a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan:</p> <p>a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Pasal 8 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :</p> <p>a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik didalam negeri maupun keluar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota;</p> <p>d. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.</p>				<p>Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;</p>	<p>b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri, atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga non pemerintah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	<p>Pelayanan Penanaman Modal Pasal 9</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :</p> <p>a. jenis bidang usaha;</p> <p>b. penanam modal;</p> <p>c. bentuk badan usaha;</p> <p>d. perizinan;</p> <p>e. jangka waktu penanaman modal;</p> <p>f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;</p> <p>g. lokasi penanaman modal;</p> <p>h. PTSP.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		<p>Pasal 9 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :</p> <p>a. bidang usaha;</p> <p>b. bentuk badan usaha;</p> <p>c. layanan perizinan berusaha berbasis risiko;</p> <p>d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;</p> <p>e. lokasi penanaman modal;</p> <p>f. koordinator pengawasan terintegrasi; dan</p> <p>g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal, fasilitas penanaman modal</p>
12.	Jenis Bidang Usaha Pasal 10	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Mendasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49	Pasal 10 disempurnakan sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.</p> <p>(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanaman</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.</p> <p>(3) Pelaksanaan Bidang Usaha terbuka, bagi kegiatan penanaman modal, Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</p> <p>b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).</p> <p>(3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.</p>	
13.	<p>Penanam Modal Pasal 11</p> <p>(1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Pengaturan Pasal 11 sama dengan pengaturan pasal 12 terkait bentuk badan usaha bagi penanam modal.	Ketentuan Pasal 11 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p>			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
14.	<p>Bentuk Badan Usaha Pasal 12</p> <p>(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Ketentuan Pasal 12 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ketentuan Pasal 12 masih relevan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan : a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			objek yang sama		
15.	Perizinan Pasal 13 (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Gubernur, kecuali	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Pasal 13 berbunyi: (1) Setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanaman modal mikro dan kecil</p> <p>(2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Izin prinsip;</p> <p>b. Izin usaha.</p> <p>(3) Izin penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Gubernur</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemenuhan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>
16.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penanam Modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang usahanya</p> <p>(2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>					<p>Ketentuan Pasal 14 dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperoleh melalui PTSP di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah					
17.	Pasal 15 Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	<b>Pasal 15 Masih relevan</b>
18.	Pasal 16 Setiap penanam modal berhak mendapatkan: a. Kepastian hukum dan perlindungan; b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. Pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 25 tahun 2007  Pasal 14 Setiap penanam modal berhak mendapat: a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan	<b>Pasal 16 disempurnakan sebagai berikut:</b>  <b>Pasal 16</b> Setiap penanam modal berhak mendapat: a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan yang berlaku				ketentuan peraturan perundang-undangan.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik;</li> <li>b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;</li> <li>c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;</li> <li>d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;</li> <li>e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;</li> </ol>				Disesuaikan dengan Pasal 5 perka BPKM Nomor 5 Tahun 2021	<p><b>Pasal 17 disempurnakan menjadi:</b></p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</li> <li>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</li> <li>c. menyampaikan LKPM;</li> <li>d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;</li> <li>e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					<p>Perundang-undangan;</p> <p>f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. mematuhi semua</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. Pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau</li> <li>d. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>
20.	<p>Pasal 18</p> <p>Setiap penanam modal bertanggungjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan</li> </ul>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Masih relevan dengan ketentuan Pasal 16 UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 6 PerKa BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Pasal 18 masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;</p> <p>c. menciptakan keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21.	<p>Pasal 19</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi Penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan budidaya.</p>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021	<p>Pasal 19</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi Penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah.</p>
22.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pelayanan PTSP meliputi :</p> <p>a. pelayanan perizinan dan non perizinan;</p> <p>b. pelayanan insentif dan kemudahan;</p> <p>c. pelayanan pengaduan masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan PTSP, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman</p>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><b>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</b></p> <p><b>Pasal 7</b> Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.</p> <p><b>Pasal 8</b> (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara</p>	<p><b>Disempurnakan menjadi :</b></p> <p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan PTSP meliputi :</p> <p>a. pelayanan perizinan berusaha;</p> <p>b. pelayanan insentif dan kemudahan;</p> <p>c. pelayanan pengaduan masyarakat.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggaraan PTSP berupa Perizinan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan.</p> <p>(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Daerah.</p> <p>(4) Tata cara penyelenggaraan PTSP di Badan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan pelayanan;</li> <li>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</li> <li>c. pengelolaan informasi;</li> <li>d. penyuluhan kepada masyarakat;</li> <li>e. pelayanan konsultasi; dan</li> <li>f. pendampingan hukum.</li> </ol>	<p>Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan insentif dan kemudahan dilaksanakan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Penyelenggaraan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
23.	<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :</p> <p>a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal</p> <p>b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b, Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Badan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kompilasi;</li> <li>b. verifikasi;</li> <li>c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.</li> </ul> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan</li> </ul>				<p>yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan ketentuan penanaman modal;</p> <p>b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;</p> <p>c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.</p> <p>(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <p>a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Modal dan fasilitas yang telah diberikan;</p> <p>b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;</p> <p>c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.</p>					
24.	<p><b>Pasal 22</b> Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE mendasarkan pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, sudah dicabut dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, sistem baru ini dibuat berdasarkan UU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti	<p>Pasal 22 diubah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 22 Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi antara DPMPTSP dengan BKPM</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, sistem baru ini dikenal dengan istilah <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA)	sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
25.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:</p> <p>a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal Kabupaten/Kotadi bidang sistem informasi penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, Kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan</p>				Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal, khususnya ketentuan ayat (1) huruf a, perlu disesuaikan, karena pengaturan pembinaan dan pengawasan diatur dalam bab tersendiri.	<p>Pasal 23 Disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:</p> <p>a. mengkoordinasikan an pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan an dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyebaran, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.</p>					<p>penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan/atau perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
26.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:</p> <p>a. Penyampaian saran;</p> <p>b. Penyampaian informasi potensi Daerah.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan</p>	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Sesuai Pasal 231 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pengawasan</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3), ayat (4), dan ayat</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:</p> <p>a. Penyelenggaraan pengawasan;</p> <p>b. Penyampaian informasi potensi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk:</p> <p>a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;</p> <p>b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</p> <p>d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.</p> <p>(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.</p>				<p>(5).</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 18 perkabkpm nomor 5 tahun 2021</p>	<p>Daerah;</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan</p> <p>b. penyampaian pengaduan masyarakat.</p> <p>(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <p>a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;</p> <p>b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</p> <p>d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.</p> <p>(4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.</p>
27.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;</li> <li>b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;</li> <li>c. Pemberian dana stimulan;</li> <li>d. Pemberian bantuan modal.</li> </ul> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang - undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	<p>Ketentuan Pasal 25, terkait bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2019 dengan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>1) Pemberian insentif dapat berbentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;</li> <li>b) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;</li> <li>c) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 25 diubah sebagaiberikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau investor.</p> <p>(2) insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</li> <li>b. pengurangan, keringanan, atau</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Modal berupa:</p> <p>a. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>b. Penyediaan lahan atau lokasi</p> <p>(3) Tata Cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau</p> <p>f) bunga pinjaman rendah.</p> <p>2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:</p> <p>a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b) penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d) pemberian bantuan teknis;</p> <p>e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p>	<p>pembebasan retribusi daerah;</p> <p>c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau</p> <p>f. bunga pinjaman rendah.</p> <p>(3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk :</p> <p>a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b) penyediaan sarana dan prasarana;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g) kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p>	<p>c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d) pemberian bantuan teknis;</p> <p>e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g) kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i) pemberian kenyamanan dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.	keamanan berinvestasi di daerah; j) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
28.	<b>Pasal 26</b> Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan	Ketentuan Pasal 26, terkait kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019;	Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut:  Pasal 26 Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;</li> <li>menyerap banyak tenaga kerja lokal;</li> <li>menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</li> <li>memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</li> <li>memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</li> <li>menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;</li> <li>membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;</li> <li>melakukan alih</li> </ol>			<p>perundang undangan atau lebih terhadap obyek yang sama</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;</li> <li>menyerap tenaga kerja;</li> <li>menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</li> <li>memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</li> <li>memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</li> <li>berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>pembangunan infrastruktur;</li> <li>melakukan alih teknologi;</li> <li>melakukan industri pionir;</li> <li>melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</li> <li>bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</li> <li>industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau</li> </ol>	<p>dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;</li> <li>menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);</li> <li>menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</li> <li>memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</li> <li>memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</li> <li>berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>pembangunan infrastruktur;</li> <li>melakukan alih teknologi;</li> <li>merupakan industri pionir;</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>teknologi;</p> <p>j. merupakan industri pionir;</p> <p>k. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;</p> <p>l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</p> <p>n. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p>				<p>peralatan yang diproduksi di dalam negeri;</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau</p> <p>n. berorientasi ekspor.</p>	<p>j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</p> <p>l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau</p> <p>n. berorientasi ekspor.</p>
29.	<p><b>Pasal 27</b></p> <p>Tata Cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	<p>Pengaturan Pasal 27 sama dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat peraturan daerah</p>	<p>a. Ketentuan Pasal 27 dihapus;</p> <p>b. Perlu ditambahkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				terhadap obyek yang sama	<p>(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;</li> <li>b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;</li> <li>c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;</li> <li>d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;</li> <li>e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan</li> <li>f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.</li> </ul>	<p>diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.</p> <p>c. Perlu ditambahkan pengaturan dalam Bab mengenai Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana amanat Pasal 7 PP 24 Tahun 2019 yang mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan melalui adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan atau Investor sesuai ketentuan Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2019;</li> <li>2. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi dalam melakukan</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>investasi diatur dengan mempertimbangkan kajian teknis bersama OPD yang terkait pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan mempedomani ketentuan Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2019; dan</p> <p>3. Prioritas terhadap jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal dengan mendasarkan:</p> <p>a. ketentuan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang menjadi prioritas dalam pemberian</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>insentif dan kemudahan penanaman modal;</p> <p>b. ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peper Nomor 10 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiscal.</p> <p>4. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 2019 yang kurang lebih memuat:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>a. pelaksanaan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan daerah;</p> <p>b. peninjauan kembali apabila berdasarkan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. pelaporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati, Walikota kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali serta melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
30.	<p>BAB VII SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal 28 (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. Pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman</li> </ul>	Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Undang-Undang 12 Tahun 2011 Lampiran II nomor 64 s.d 66 mengatur bahwa norma sanksi administratif dapat dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi atau jika norma yang diberikan sanksi lebih dari satu pasal dapat dirumuskan dalam pasal terakhir. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa.	<p>Pasal 28 dihapus</p> <p>Dan ketentuan sanksi administrasi dipindah ke Pasal 17</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>modal; atau</p> <p>d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					
31.	<p><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <p>a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.</p> <p>b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perijinan atas nama Gubernur</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek definisi dan/atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (2) sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 29 ayat (1) huruf b, pada saat Perda ini diundangkan nomenklatur masih Badan Penanaman Modal sehingga berbunyi :  “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perijinan atas nama Gubernur sampai ditetapkannya PTSP di Jawa Tengah”</li> <li>- Pasal 29 ayat (2), pada saat ini kewenangan pemberian</li> </ul>	<b>Pasal 29 dihapus</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sampai ditetapkan PTSPdi Jawa Tengah. (2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.				modal sudah berada di Dinas PTSP	
32.	<b>Pasal 30</b> Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Aspek definisi dan/atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Lampiran angka 210 UU Nomor 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.	<b>Ketentuan Pasal 30 dihapus</b>
33.	<b>Pasal 31</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,				Ketentuan Penutup pada Pasal 30 dan Pasal 31 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal melebihi 50	<b>Pasal ...</b> Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.				persen substansi yang diubah, maka Perda Nomor 7 Tahun 2010 perlu dicabut.	Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), <b>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</b>
<b>SUBSTANSI TAMBAHAN</b>						
1	<b>Bentuk Perda</b>					<p><b>Raperda tentang penanaman modal di Jawa Tengah bukan raperda perubahan atas perda lama namun pengaturan baru dengan bentuk perda baru:</b></p> <p><b>Konsekuensinya sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Perlu disusun ruang lingkup baru;</b></li> <li><b>b. Kebijakan penanaman modal baru berbasis pengaturan rumpun penanaman modal dan perijinan;</b></li> <li><b>c. Raperda ini dapat multi sektor dalam rumpun penanaman</b></li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>modal dan perijinan;  d. Dimulai dari perencanaan (dokumen perencanaan penanaman modal), insentif dan kemudahan investasi, pengembangan UMKM, fasilitasi penanaman modal, dan hal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.</p>
2.	<b>KEK</b>					<p>Pengaturan mengenai kebijakan penanaman modal dan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	<b>Muatan Lokal</b>					<p>Pengaturan kebijakan muatan local daerah yang disesuaikan dengan keadaan penanaman modal dan perizinan yang dibutuhkan Daerah.</p>

## **2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini, maka direkomendasikan:

### **a. Umum**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dikarenakan materi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah lebih baik dicabut dan disusun kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Adapun pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal bersifat mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **b. Khusus**

Secara spesifik diberikan beberapa rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Mengubah ketentuan Menimbang, Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengubah ketentuan Mengingat, Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tentunya dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian khususnya sehubungan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang disusun dengan semangat meningkatkan perkeonomian, iklim investasi, serta lapangan kerja;
3. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6, mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terkait nomenklatur perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 7 menyebutkan Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya. Serta menambahkan definisi tentang Pelaku Usaha yang telah ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun belum ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;

4. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 14 terkait definisi izin, definisi izin perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga diperoleh rumusan, Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Hal tersebut sebagaimana rumusan dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 19 terkait definisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah maka definisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah sebagai berikut Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 20, berdasarkan pada Pasal 167 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Sistem OSS terdiri dari subsistem Pelayanan Informasi, subsistem

Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan. Subsistem Pelayanan Informasi menyediakan informasi diantaranya ketentuan Persyaratan Penanaman Modal, ketentuan fasilitas penanaman modal. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal. Laporan tersebut dapat disampaikan dalam OSS melalui menu Pelaporan;

7. Mengubah ketentuan Pasal 5, mengingat adanya perkembangan keadaan investasi di Jawa Tengah maka perlu adanya penyesuaian rencana penanaman modal daerah. Pengaturan dalam RUPM Provinsi Jawa Tengah yang kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Gubernur sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan investasi yang ada di Jawa Tengah misalnya dengan adanya pembangunan infrastruktur PSN maupun adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah. Pasal 5 ayat 1 huruf b dihapus;
8. Mengubah ketentuan Pasal 6, kerjasama penanaman modal bukan merupakan suburusan Pemerintah Daerah pada pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal meliputi suburusan: 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Promosi Penanaman Modal; 3. Pelayanan Penanaman Modal; 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5. Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Disamping mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, kebijakan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan regulasi. Mengingat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pengembangan penanaman modal bagi UMKM, diantaranya melalui kemitraan, pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing; pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur fasilitasi penanaman modal berbentuk perluasan usaha atau penanaman modal baru, namun demikian bisa juga dikembangkan dalam bentuk lain sepanjang sifatnya fasilitasi dalam rangka kemudahan investasi;

9. Ketentuan Pasal 7 dihapus, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Penanaman Modal bukan merupakan urusan Pemerintah Daerah;
10. Ketentuan Pasal 9 diubah, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal maka kebijakan pelayanan penanaman modal perlu disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut;
11. Mengubah ketentuan Pasal 10, bidang usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman Modal terbuka untuk semua bidang usaha kecuali yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menambahkan jenis usaha baru sebagai bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal yaitu Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031). Selain itu Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memberikan penjelasan bahwa bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang bersifat Komersial;
12. Ketentuan Pasal 11 dihapus, pengaturan dalam Pasal 11 telah diatur dalam Pasal 12 terkait bentuk badan usaha penanaman modal, sehingga Pasal 11 tidak perlu;
13. Ketentuan Pasal 13 diubah, berdasarkan pada Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terkait perizinan berusaha akan tetapi dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus, berdasarkan pada Pasal 350 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Pelayanan Perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat;
15. Ketentuan Pasal 16 diubah, berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Penanam Modal berhak mendapatkan: a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Ketentuan Pasal 17 diubah, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka Pasal 17 perlu disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Ketentuan Pasal 19 diubah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, lokasi penanaman modal tidak terbatas pada kawasan budaya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 19 perlu diubah dengan rumusan baru Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi Penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
18. Ketentuan Pasal 20 diubah, berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, nomenklatur perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP

antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Submenu informai pada OSS memuat diantaranya ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;

19. Ketentuan Pasal 21 dihapus, Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b, Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:
  - a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
  - b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan diatur tersendiri dalam BAB;

20. Mengubah ketentuan Pasal 22, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE telah diganti dengan OSS RBA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebelumnya SPIPISE diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Mengubah ketentuan Pasal 23, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Pasal 21 bahwa ketentuan Pasal 21 dihapus dan diatur dalam BAB tersendiri sesuai

ketentuan Pasal 27 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana Pasal 23 ayat 1 huruf a perlu disesuaikan;

22. Mengubah ketentuan Pasal 24, berdasarkan pada ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 18 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui penyelenggaraan pengawasan dan menyampaikan pengaduan;
23. Mengubah ketentuan Pasal 25, Penanam Modal yang menanamkan modalnya di daftar bidang usaha prioritas berhak mendapatkan insentif meliputi insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal. Insentif fiskal meliputi insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. Bentuk insentif dan Kemudahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah. Ketentuan Pasal 25 perlu disesuaikan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;
24. Mengubah ketentuan Pasal 26, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah maka kriteria masyarakat atau investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan perlu disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019;
25. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan Peraturan Gubernur sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 27

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah belum ada. Selain daripada itu rumusan dalam Pasal 27 ini dapat dimasukkan dalam Pasal 25. Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah memuat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Berdasarkan hal tersebut Ketentuan Pasal 27 dihapus dan perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

26. Ketentuan Pasal 28 dihapus, berdasarkan pada Lampiran II nomor 64 s.d 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma sanksi administratif dapat dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi atau jika norma yang diberikan sanksi lebih dari satu pasal dapat dirumuskan dalam pasal terakhir. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa;
27. Ketentuan Pasal 29 dihapus, berdasarkan pada Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf b dan ayat 2 sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan;
28. Ketentuan Pasal 30 dihapus, berdasarkan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko;
29. Dikarenakan materi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Jawa Tengah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan dengan berdasarkan pada Lampiran II angka 237 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Jawa Tengah lebih baik dicabut dan disusun kembali mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang baru. Dengan demikian Pasal 31 perlu diubah dan disesuaikan;

30. Menambahkan Pengaturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di suatu daerah akan memberikan keuntungan bagi wilayah tersebut yang meliputi membantu mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membantu mengembangkan beberapa sektor, seperti industri, pariwisata, hingga perdagangan di wilayah tersebut. Selain itu KEK memperoleh fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan Kemudahan yang didapatkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan reformasi terhadap Kawasan Ekonomi Khusus terhadap 4 (empat) hal meliputi pertama perluasan kegiatan usaha dimana dilakukan perluasan cakupan multi sektor ke sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur pengusulan KEK. Ketiga, adanya kepastian fasilitas dan kemudahan. Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan termasuk insentif daerah; penegasan bahwa impor barang ke KEK belum berlaku pembatasan; penambahan fasilitas fiskal untuk memberi kepastian kepada investor seperti pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional untuk mempermudah pemberian fasilitas fiskal, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM untuk Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Keempat peningkatan kelembagaan. Selain kemudahan fasilitas, Pemerintah juga memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha di KEK;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Christiawan, Rio, 2021, Omnibus Law Teori dan Penerapannya, (Jakarta: Sinar Grafika)

Booklet Undang-Undang Cipta Kerja, [dikti.kemendikbud.go.id](http://dikti.kemendikbud.go.id)

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

### Website

<https://uu-ciptakerja.go.id/>

<https://www.bkpm.go.id/>

<https://oss.go.id/>